



KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
NOMOR : 141/SK-10/Tglsr/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DESA
TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA TUNGGULSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas Pendaftaran dan Pengawasan Nikah dan Rujuk dalam Wilayah Desa Tunggulsari, perlu diangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Nomor 32 Tahun 1954
 6. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Nomor 9 Tahun 1975
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Muhlisin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tunggul Sari Dan memberikan honor sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 01 juli 2022.
- KETIGA** : Selain sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas

memberikan pelayanan nikah dan rujuk. Yang bersangkutan juga bertugas melaksanakan pembinaan keagamaan kepada masyarakat Desa Tunggulsari.

- : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 01 Juli 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI



(ABDUL KHAMID)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Brangsong
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSA
NOMOR : 141/SK-10/Tglsr/2021
TANGGAL : 01 JULI 2021

PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH DESA TUNGGULSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021

NO.	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	PENDIDIKAN	AGAMA
1	2	3	4	5	6
1.	MUHLISIN	KENDAL/09-09-1982	L	SMA/SEDERAJAT	ISLAM

KEPALA DESA TUNGGULSARI



(ABDUL KHAMID)

